Nama : Levina Gunawan

NIM : 201402052

Kelas : KOM A – TI

Mata Kuliah : Etika Profesi

Topik : UTS

1. Jelaskan pengertian profesi, professional, profesionalisme, dan ciri – ciri profesi.

=. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang yang menuntut atau membutuhkan pendidikan yang tinggi serta keterampilan khusus di bidang pekerjaannya, serta dapat dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup (mencari nafkah). Profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang profesi tertentu disertai dengan sikap moral dan etika yang baik yang dapat memberikan kontribusi berharga bagi masyarakat sosial di bidang pekerjaannya. Profesionalisme adalah tingkah laku, kualitas, atau sikap mental seorang profesional yang senantiasa mewujudkan atau meningkatkan kualitas professional yang dimilikinya di bidang profesi tertentu.

Ciri – ciri profesi :

- a. Membutuhkan pendidikan dan latihan khusus yang memadai
- b. Memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu
- c. Memiliki kode etik profesional untuk ditaati para professional
- d. Memiliki sanksi apabila melakukan pelanggaran
- e. Mengutamakan kinerja pelayanan dibandingkan dengan nilai ekonomi
- f. Mampu berkontribusi dan diakui masyarakat sosial
- 2. Pasal 27 UU ITE No. 11 Tahun 2008 adalah pasal yang menangani pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya.
 - a. Apa dampaknya diberlakukan pasal tersebut terhadap masyarakat
 - b. Sebutkan contoh kasus publik yang Anda ketahui mengenai kebebasan berekspresi di dunia maya

=.

- a. Pasal 27 UU ITE No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang perbuatan perbuatan yang menyebabkan pelanggaran yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi di dunia maya. Di dalamnya, melarang masyarakat untuk menyebarkan berita atau artikel yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Dengan adanya pasal tersebut, tentunya akan mengurangi resiko terjadi konflik atau perpecahan di dalam masyarakat akibat artikel artikel yang dapat mencemari nama baik orang lain. Selain itu, masyarakat juga akan lebih taat dan teratur dalam memberikan pendapatnya. Memang benar bahwa setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam berpendapat baik secara langsung maupun melalui sosial media, tetapi hal tersebut juga harus ada batasannya. Setiap masyarakat berhak memberikan pendapatnya tanpa menjelek jelekkan orang lain ataupun mengajarkan hal hal yang buruk pada orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya pasal 27, kerukunan antar masyarakat akan tetap terjaga.
- b. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik di sosial media dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap sebuah rumah sakit swasta di Tangerang. Saat itu, Prita mengalami panas tinggi dan pusing sehingga berkunjung ke rumah sakit tersebut. Hasil rumah sakit kemudian menunjukkan bahwa ia harus dirawat karena mengalami demam berdarah. Akan tetapi, keesokan harinya, revisi hasil lab

menunjukkan bahwa jumlah trobosit adalah 181000 (normal 200000) bukan 27000. Ia pun mendapat banyak suntikan obat, tetapi Prita meminta untuk menghentikan perawatan. Esoknya, ia kembali terkena demam tinggi. Karena tidak kunjung baik, Prita pun keluar dari rumah sakit dan masuk ke ruang isolasi di rumah sakit baru. Setelah sembuh, ia menuliskan email mengenai pelayanan buruk yang didapat di rumah sakit sebelumnya dan tersebar di forum online. Pihak rumah sakit membantah dan menuntut Prita atas kasus pencemaran nama baik. Prita pun ditahan atas tuduhan pelanggaran UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3.

- 3. Denial Of Service Attack adalah istilah kejahatan di dunia maya mengenai ...
- =. Serangan terhadap resource atau sumber daya komputer suatu sever dengan menghabiskan seluruh resource dari komputer tersebut sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar serta tidak dapat melayani kebutuhan pengguna dengan maksimal.
- 4. Bagaimana usaha instansi pemerintah/swasta untuk meningkatkan profesionalisme di bidang TI?
- =. Dalam dunia profesi TI, tentunya baik instansi pemerintah maupun swasta harus dapat meningkatkan profesionalisme karyawan di bidang profesi mereka masing masing. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan, seperti mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya menusia para karyawan. Hal ini tentunya berkaitan dengan update atau perubahan teknologi yang digunakan seiring dengan perkembangan jaman. Selain itu, juga dapat disertai dengan program pendidikan bersetifikat untuk meningkatkan kualifikasi para profesional. Dengan adanya program tersebut diharapkan bahwa dapat mengoptimalkan hasil kerja para karyawan di instansi pemerintah/swasta.
- 5. Seorang profesional di bidang komputer memiliki tanggung jawab yang tinggi mencakup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Bagaimana para profesional komputer bersikap terhadap perkembangan jaman yang semakin cepat dan bagaimana cara untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman tersebut?
- =. Dalam menanggapi perkembangan jaman yang pesat, seorang profesional di bidang komputer hendaknya dapat meningkatkan kualifikasi dan keterampilannya di bidang pekerjaannya, seperti menyesuaikan dengan mempelajari trend bahasa pemrograman saat itu. Selain itu, karena perkembangan jaman yang cukup pesat, lulusan lulusan dari bidang komputer juga akan memiliki kualitas yang semakin meningkat. Agar kita tidak tersingkirkan atau tergantikan oleh orang orang baru tersebut, kita harus bisa menyesuaikan diri dan selalu up-to-date tentang hal hal baru apa saja yeng berkaitan dengan teknologi serta mempelajarinya.
- 6. Berikan 5 contoh kasus pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di Indonesia

=.

- a. Kasus pencetakan buku bajakan oleh seorang Sarjana Komputer bernama Rony. Awalnya, Rony memiliki usaha percetakan yang hanya mencetak nota saja. Akan tetapi, setelah adanya permintaan untuk melakukan percetakan buku secara illegal dengan bayaran yang cukup tinggi, ia pun melakukannya dan menjual buku ilegal tersebut dengan harga lebih rendah. Akhirnya, pada tahun 2014, ia ditangkap dan dikenai denda sebesar Rp 500.000.000,-.
- b. Industri Perfilman Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 1,495 triliun rupiah akibat banyaknya film bajak di Indonesia sehingga warga memilih untuk membeli film bajakan yang harganya jauh lebih murah dari film originalnya.
- c. Seorang musisi Eny Sagita dijatuhi hukuman penjaran empat bulan atas tuduhan menyanyikan lagu "Oplosan" tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini menyebabkan Eny melanggar hak cipta dan dijatuhi hukuman.

- d. Seorang dosen di IPB dituduh atas plagiarism buku dengan judul *Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia*. Walaupun tidak 100% menjiplak, beliau tidak mencantumkan sumber kutipan dengan benar.
- e. Seorang penulis naskah asli film *Benyamin Biang Kerok* menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1 miliar dan Rp 10 miliar untuk ganti rugi non materiil terhadap dua rumah produksi dan dua produser film *Benyamin* versi baru atas tuduhan pelanggaran hak cipta.